

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, beralamat di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PRASETYO, S.H.** dan **ANDRY WIDYATMOKO SULISTYO, S.H.**, alamat di Kantor PRASETYO, S.H. Advokat & Rekan Jalan Cemara IV Nomor 84 Perumahan Teluk Purwokerto, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 20 Oktober 2020 Nomor registrasi 130/Adv/X/2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ujang Sulaeman, S.H.**, Advokat Kuasa Hukum dari Kantor Hukum **Nataprawira**, beralamat di Jl. Perum Griya Qanita Blok D Nomor 5, Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor registrasi 135/Adv/X/2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.CN tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan hak asuh anak yang lahir pada tanggal 1 April 2019 dari Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan gugatan pengembalian Deposito Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi hadir sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.CN tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1442 Hijriyah tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.CN tanggal 28 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 20 Oktober 2020 yang

pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding./Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 540/ Pdt.G/2020/PA.CN. tanggal 28 September 2020;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon pada tanggal 30 Juni 2018 cacat hukum dan batal demi hukum;
2. Menyatakan hukumnya bahwa anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah anak yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 410/42/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon melakukan pencoretan Akta Nikah Nomor 410/42/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 27 Oktober 2020 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 28 September 2020;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 11 November 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 November 2020 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.CN tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1442 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri,

karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator H. ASIS, S.HI. akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan para saksi Tergugat/Pembanding tersebut serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya: “bahwa cekcok, hidup

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak (lahir 1 April 2019) dan memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya, karena anak tersebut masih bayi dan memerlukan perawatan dan kasih sayang Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah semata-mata untuk kepentingan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dari fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas ternyata anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berada pada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah), akan tetapi tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak-anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat/Pembanding dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) kepada Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) ;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam asuhan Penggugat/Terbanding maka patut ditetapkan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya.

dikarenakan Penggugat/Terbanding tidak menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim dapat menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, karena hal tersebut menjadi hak ex officio Majelis Hakim untuk menentukan nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai bapak anak-anak sebagaimana (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”* Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap ketiga anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sebagai pegawai swasta berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai kepatutan atau kewajiban, oleh karena itu Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya pemeliharaan anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengenai pengembalian harta bawaan yang dititipkan kepada Tergugat Rekonvensi berupa deposito sejumlah Rp131.838.638,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Tergugat Rekonvensi tidak menyanggah keberadaannya maka oleh karena itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan uang deposito itu kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tingkat pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.CN tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1442 Hijriyah patut dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.CN tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut;

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (terhadap Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan hak asuh anak yang lahir pada tanggal 1 April 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan menetapkan hak asuhnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);
2. Menghukum Penggugat rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang deposito milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.131.838,638,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung berjumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Sutardi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 6 Januari 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Bdg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.


Drs. H. Sutardi.

Panitera Pengganti,

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PemberkasanRp134.000.00
 2. Biaya redaksi.....Rp 10.000.00
 3. Biaya proses.....Rp 6.000.00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

